



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B /384 /V.06/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT, TIM KOORDINASI PENGAWASAN DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN ALIRAN KEAGAMAAN MASYARAKAT TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Aliran kepercayaan dan keagamaan yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, perlu membentuk Tim yang bertugas melakukan pengawasan, menerima dan menganalisa laporan dan informasi serta secara cermat memantau perkembangan suatu Aliran kepercayaan dan keagamaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Penasehat, Tim Koordinasi Pengawasan dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT, TIM KOORDINASI PENGAWASAN DAN SEKRETARIAT TIM KORDINASI PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN ALIRAN KEAGAMAAN MASYARAKAT TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Dewan Penasehat, Tim Koordinasi Pengawasan dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penasehat/Pembina
 - a. mengarahkan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat (PAKEM);
 - b. menentukan dan menetapkan kebijakan atas rekomendasi Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat (PAKEM); dan
 - c. membina dan mengordinasikan semua unsur elemen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk kehidupan beragama.
 2. Ketua Dewan Penasehat Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat (PAKEM)
 - a. mengatur dan mengendalikan Kegiatan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat;
 - b. memberikan masukan kepada anggota Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat;

- c. memimpin rapat-rapat; dan
 - d. menandatangani surat-surat yang bersifat ekstern dan kebijakan.
3. Wakil Ketua Dewan Penasihat
- a. membantu mengarahkan kegiatan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat;
 - b. memberikan masukan dan arahan akan tugas-tugas Tim yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pembinaan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan;
 - c. memimpin/menghadiri rapat-rapat bila Ketua berhalangan; dan
 - d. menandatangani surat-surat yang bersifat intern.
4. Sekretaris Dewan Penasihat
- a. mengarahkan dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam lingkup administrasi;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan; dan
 - c. menghimpun bahan-bahan untuk dilaporkan dan dilaksanakan.
5. Wakil Sekretaris Dewan Penasihat
- a. membantu mengarahkan tugas-tugas kesekretariatan;
 - b. membantu merumuskan hasil-hasil rapat; dan
 - c. mendukung kelancaran tugas Forum Kerukunan Umat Beragama.
6. Sekretariat Dewan Penasihat
- a. melaksanakan tugas kesekretariatan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat secara terbuka, benar dan transparan;
 - b. menyusun rencana kerja Kegiatan Tim untuk dapat berjalan;
 - c. merumuskan anggaran penunjang kegiatan pada institusi terkait agar tugas-tugas dapat berjalan dengan baik dan lancar; dan
 - d. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam menunjang kelancaran tugas Tim.

KETIGA : Tim Koordinasi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. melakukan pengawasan terhadap ajaran atau paham Aliran Kepercayaan dan Keagamaan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan yang dapat meresahkan masyarakat;
- 2. menerima dan menganalisa laporan dan informasi tentang Aliran Kepercayaan dan keagamaan di Kabupaten Lampung Selatan;
- 3. meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran keagamaan untuk mengetahui dampaknya bagi masyarakat; dan
- 4. mengadakan koordinasi dan pertemuan dengan penganut Aliran Kepercayaan dan keagamaan yang dianggap menyimpang.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mempersiapkan Administrasi kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan;
2. membuat laporan hasil kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan; dan
3. mempersiapkan Rapat Tim Koordinasi Pengawasan yang dilakukan secara berkala.

KELIMA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 8 (delapan) bulan mulai bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Agustus 2025 yang rincian besarnya sebagai berikut :

A. Dewan Penasihat

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

B. Tim Koordinasi PAKEM

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Ketua | Rp. 1.000.000,-/bulan |
| 2. Wakil Ketua | Rp. 850.000,-/bulan |
| 3. Sekretaris | Rp. 750.000,-/bulan |
| 4. Anggota | @Rp. 725.000/bulan |

C. Sekretariat Tim Koordinasi PAKEM

1. Koordinator
2. Sekretaris
3. Anggota

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Kejaksaan Negeri Lampung Selatan;
2. Komando Distrik Militer 0421 Lampung Selatan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B / 384 / V.06 / HK / 2025
 TANGGAL : 20 Agustus 2025

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENASEHAT PENGAWASAN
 ALIRAN KEAGAMAAN DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
 TAHUN 2025

No	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Lampung Selatan	Pembina
2	Wakil. Bupati Lampung Selatan	Ketua
3	Sekretariat Daerah Kab. Lampung Selatan	Wakil Ketua
4	Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Sekretaris
5	Kapolres Lampung Selatan	Anggota
6	Komandan Distrik Militer 0421 Lampung Selatan	Anggota
7	Kaban Kesbang dan Politik Kab. Lampung Selatan	Anggota
8	Kepala Kementerian Agama Lampung Selatan	Anggota
9	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
10	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Lampung Selatan	Anggota
11	Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Selatan	Anggota
12	Kabag Hukum Setdakab Lampung Selatan	Anggota
13	Kasat Intelkam Polres Lampung Selatan	Anggota
14	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Lampung Selatan	Anggota
15	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lampung Selatan.	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/389/V.06/HK/2025

TANGGAL : 20 *Agustus* 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGAWASAN
ALIRAN KEAGAMAAN DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2025**

No	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Ketua	
2	Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Selatan	Wakil Ketua	
3	Kepala Subseksi Idiologi, Politik Pertahanan keamanan, Sosial, budaya, kemasayarakatan Kejari Lampung Selatan	Sekretaris	
4	Pasi Intel Kodim 0421/LS	Anggota	
5	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6	Kepala Kementrian Agama Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8	Kepala Subseksi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Anggota	
9	Kabag Hukum Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
10	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Lampung Selatan	Anggota	
11	Badan Intelijen Dacrah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
12	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejari Lampung Selatan	Anggota	
13	Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Lampung Selatan	Anggota	
14	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
15	Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
16	Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Anggota	
17	Kasat Intel Polres Lampung Selatan	Anggota	
18	Kanit Idolegi Polres Lampung Selatan		
19	Kepala Sub Seksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi pada Tindak Pidana Khusus Kejari Lampung Selatan	Anggota	
20	Pranata Komputer pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Anggota	
21	Intel Kodim 0421 Lampung Selatan	Anggota	
22	Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi pada Tindak Pidana Khusus Kejari Lamsel	Anggota	
23	Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Anggota	3 (tiga) Orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 384 / V.06 / HK / 2025
TANGGAL : 20 Agustus 2025

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIA TIM KOORDINASI PENGAWASAN
ALIRAN KEAGAMAAN DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2025

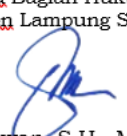
No	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Kab. Lampung Selatan	Koordinator	
2.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesbangpol Kab. Lampung Selatan	Sekretaris	
3.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Ketahanan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbang dan Politik kab. Lampung Selatan	Anggota	
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Kab. Lampung Selatan	Anggota	
5.	Kasubbag Perencanaan Badan Kesbangpol Kab. Lampung Selatan	Anggota	
6	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesbangpol Kab. Lampung Selatan	Anggota	2 (dua) Orang
7	Unsur Pelaksana Kesbangpol Kab. Lampung Selatan	Anggota	6 (enam) orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADIYO EGI PRATAMA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Lampung Selatan


Oorinilwan S.H., MA.
NIP. 19681102 200003 1 002